



**PENETAPAN**

**Nomor 385/Pdt.P/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Siti Hajar**, bertempat tinggal di Jl. Biawan No.42 RT.003, Sidomulyo, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor 385/Pdt.P/2023/PN. Smr yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu **SAPIAH** dan ayah **EPEK** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-18012012018-0037 tertanggal 21 Desember 1960.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SIPAH menjadi SAPIAH.
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyamakan dengan berkas - berkas yang lain.

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermatrai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon SITI HAJARNIK: 6472046112600001 di beri tanda P-1
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga SITI HAJAR NIK: 6472046112600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Diberi tanda P-2
3. Salinan Buku Nikah Atas Nama SITI HAJAR dan INDRUS, tertanggal 1979 degan nomor 0299665 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTAMADYA SAMARINDA, diberi tanda P-3c
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7780202926 bertanggal 6472-LT-18012018-0037, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda, di beri tanda P-3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan Ijasah Pemohon, berupa Ijasah Pemohon, berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Samarinda, Nomor 15 tanggal 31 Desember 1974 yang di tandatangani Kepala Sekolah Abd Mukni.

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan Perubahan nama Orang Tua pemohon semula bernama SIPAH sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7780202926 bertanggal 21 Desember 1960 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samrinda Menjadi SAPIAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan perubahan nama tersebut kepada penjabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pingir pada registrer akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
4. Memebankan Biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon SITI HAJARNIK: 6472046112600001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga SITI HAJAR NIK: 6472046112600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah Atas Nama SITI HAJAR dan INDRUS, tertanggal 1979 degan nomor 0299665 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTAMADYA SAMARINDA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7780202926 bertanggal 6472-LT-18012018-0037, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Ijasah Pemohon, berupa Ijasah Pemohon, berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Samarinda, Nomor 15 tanggal 31 Desember 1974 yang di tandatangani Kepala Sekolah Abd Mukni, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga RUSDI NIK: 175002/98/07545, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama SAPIAH tanggal 21 April 1935, selanjutnya diberi tanda P-7;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eka Fitriyani;

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu SAPIAH dan ayah EPEK;
- Bahwa dalam akte kelahiran milik Pemohon nama Ibunya tertulis SIPAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SIPAH menjadi SAPIAH;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran Pemohon karena ingin menyamakan dengan berkas - berkas yang lain;

2. Saksi Eka Fitriyani;

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu **SAPIAH** dan ayah **EPEK**;
- Bahwa dalam akte kelahiran milik Pemohon nama Ibunya tertulis SIPAH;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah SAPIAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SIPAH menjadi SAPIAH;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyamakan dengan dokumen pribadi milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud agar dinyatakan penulisan nama Ibu Pemohon dalam akte Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis atas nama SIPAH dirubah menjadi SAPIAH;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang terhadap amar Putusan dibawah, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan nama Ibu Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7780202926 tanggal 21 Desember 1960 yang semula bernama SIPAH menjadi SAPIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan perubahan nama tersebut kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pingir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh Nur Fadillah Sari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Fadillah Sari, S.H.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

### Perincian biaya perkara:

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00  |
| 2. PNPB Relas Panggilan | : | Rp 10.000,00  |
| 3. Pemberkasan/ATK      | : | Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi              | : | Rp 10.000,00  |
| 5. Materai              | : | Rp 10.000,00  |

Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)